



Perlindungan Pekerja Migran Sebagai Korban Human Trafficking Berdasarkan Konvensi Pekerja Migran 1990 Dan Protokol Palermo 2000

Dylan Clyde Pattikawa*, Arman Anwar, Armelia Febriyanty Waas.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : clydekudamati@gmail.com

ABSTRACT: *The issue of protecting migrant workers as victims of human trafficking has become a primary concern, particularly in the context of employment within the online gambling industry in Cambodia. This phenomenon illustrates the misuse of migrant worker recruitment, which leads to exploitation and modern slavery, often involving online fraud. Although international legal instruments such as the 1990 Migrant Workers Convention and the 2000 Palermo Protocol exist, the implementation of protection for victims of human trafficking still faces serious challenges, especially regarding repatriation, rehabilitation, and law enforcement against perpetrators. The 1990 Migrant Workers Convention and the 2000 Palermo Protocol provide a strong legal framework for the protection of migrant workers as victims of human trafficking. However, in practice, there are significant obstacles in law enforcement and in providing services for victims, particularly in destination countries such as Cambodia. Effective protection requires cross-border cooperation, increased public awareness of human trafficking crimes, and strengthening the capacity of law enforcement agencies as well as victim protection institutions.*

Keywords: *Legal Protection; Migrant Workers; Human Trafficking.*

ABSTRAK: Permasalahan perlindungan pekerja migran sebagai korban *Human Trafficking* menjadi fokus utama, khususnya dalam konteks pekerjaan di industri judi online di Kamboja. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan perekrutan pekerja migran yang berujung pada eksploitasi dan perbudakan modern, yang seringkali melibatkan penipuan online. Meskipun terdapat instrumen hukum internasional seperti Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000, implementasi perlindungan terhadap korban *Human Trafficking* masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pemulangan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan pekerja migran sebagai korban *Human Trafficking*. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala signifikan dalam penegakan hukum dan penyediaan layanan bagi korban, terutama di negara tujuan seperti Kamboja. Perlindungan yang efektif memerlukan kerja sama lintas negara, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia, serta penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pekerja Migran; Human Trafficking.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin, menciptakan kesenjangan kesejahteraan bagi penduduk di antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin. Keinginan untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk di negara-negara berkembang maupun miskin membuat mereka memilih untuk menjadi pekerja migran demi mencari pekerjaan di negara-negara maju. Pekerja migran adalah individu yang meninggalkan negara asalnya untuk bekerja di negara lain, baik secara sementara maupun permanen, dengan tujuan untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik atau untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi. Banyak warga negara Indonesia memilih bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri terutama karena alasan ekonomi.¹

Pada tahun 2024, kasus perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran Indonesia di Kamboja menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Banyak dari mereka direkrut melalui media sosial atau agen yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di sektor teknologi atau startup. Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru dipaksa bekerja di industri perjudian online atau penipuan investasi. Kondisi kerja yang dihadapi sangat buruk, para pekerja seringkali mengalami kekerasan fisik, penyekapan, dan penyiksaan jika tidak mencapai target yang ditentukan.²

Kasus yang menimpa Imelda, perempuan asal Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan contoh nyata dari tindak perdagangan orang (TPPO) atau *Human Trafficking* yang berkedok lowongan pekerjaan di luar negeri. Imelda awalnya direkrut melalui sebuah agen di media sosial yang mengiklankan lowongan dengan iming-iming kerja di luar Negeri dengan klaim lokasinya di Filipina. Agen ini menjanjikan pemenuhan semua kebutuhan, dan Imelda tertarik karena ingin mencari nafkah. Setelah menyetujui tawaran tersebut, ia diberangkatkan dari Batam ke Medan, lalu menyeberang ke Thailand bersama dua orang lainnya, sebelum akhirnya tiba di Kamboja. Sesampainya di sana, bukan pekerjaan yang dijanjikan seperti restoran atau media sosial yang menanti, melainkan kerasnya kehidupan sebagai operator scam (penipuan online), dengan target menghubungi hingga 30.000 korban setiap hari. Karena tidak mampu memenuhi target, Imelda tidak hanya dipaksa bekerja terus-menerus, tapi juga dijual ke "agen lain" dalam dua hari, untuk dapatkan uang tebusan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) agar bisa dilepas. Keluarga pun berhasil merespons melalui relawan lokal, lalu mentransfer sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), termasuk uang jaminan dan ponsel yang disita.³

Setelah tiga bulan berada dalam kondisi kerja paksa dan tekanan berat di Kamboja, Imelda memberanikan diri menghubungi pihak keluarga, yang kemudian mengerahkan bantuan melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri dan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Karimun. Pada 4 Januari 2025, pihak Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri bersama tim gabungan dari kepolisian, Imigrasi, dan Interpol menjemputnya di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Saat tiba di tanah air, Imelda langsung melapor ke

Polres Karimun dan menjalani pendampingan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk meluruskan proses hukum. Ia juga dibekali pemahaman tentang pentingnya prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah dan bahaya *Human Trafficking*. Kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya jaringan perdagangan manusia lintas negara yang memanfaatkan celah hukum dan kerentanan ekonomi, tetapi juga menyoroti minimnya perlindungan terhadap pekerja migran ilegal serta pentingnya pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja ke luar negeri.⁴

¹ Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N., "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat," *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (2022): 102-107.

² CNA Indonesia, "Kisah Kelam Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja", CNA Indonesia, 2025, <https://www.cna.id/indonesia/kisah-kelam-perdagangan-manusia-di-balik-industri-judionline-di-kamboja-26426>.

³ Detik.com, "Warga Karimun Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja", Detik.com, 2025, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7719633/warga-karimun-jadi-korbanperdagangan-orang-di-kamboja>.

⁴ Ibid.

Data dari otoritas imigrasi Kamboja mencatat sekitar 89.000 warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki izin tinggal resmi. Namun, hanya 17.000 di antaranya yang melapor diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, menyisakan selisih 72.000 WNI yang tidak tercatat. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor judi online, yang meskipun legal di Kamboja, tetap dilarang di Indonesia. Ketidadaan laporan diri ini menyulitkan KBRI dalam memberikan perlindungan atau penanganan masalah yang dialami oleh para pekerja tersebut.⁵

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1990, merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam menjamin hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka. Konvensi ini menekankan prinsip non-diskriminasi dan mengharuskan negara-negara penerima untuk memperlakukan pekerja migran setara dengan warga negara mereka sendiri. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.⁶

Protokol Palermo, yang disahkan pada tahun 2000 di Palermo, Italia, bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam melawan perdagangan manusia, terutama yang berkaitan dengan migrasi ilegal dan eksploitasi. Protokol ini menekankan perlindungan korban perdagangan manusia, memberikan kerangka hukum untuk pencegahan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal, serta menyediakan sarana bagi negara-negara untuk saling bekerja sama dalam penyidikan dan penuntutan. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Perdagangan Manusia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, sedangkan Protokol mengenai Penyelundupan Migran dan Perdagangan Senjata Ilegal belum diratifikasi.⁷

Dalam Pasal 3(a) Protokol Palermo, definisi perdagangan orang dijelaskan secara komprehensif, mencakup berbagai metode perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan individu yang melibatkan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, definisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi dapat mencakup pelacuran, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh seseorang. Melalui kerangka hukum yang jelas ini, Protokol Palermo bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam memerangi perdagangan manusia dan melindungi korban dari praktik yang keji ini.⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya mereka yang menjadi korban perdagangan manusia mulai dari persiapan keberangkatan, masa penempatan, hingga pemulangan dan reintegrasi ke masyarakat. Model perlindungan ini mencakup pemenuhan hak dasar seperti rehabilitasi medis dan dukungan psikososial, termasuk pemulangan secara aman serta reintegrasi sosial, ditambah bantuan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara utuh.⁹ Undang-undang ini

⁵ Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), "Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online dan Perdagangan Orang di Asia Tenggara", Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), 2024, https://www.aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-diasia-tenggara?utm_source=

⁶ Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, (2013), "Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya", (Jakarta, Kementerian Luar Negeri), h. 15.

⁷ Sidharta, I, "Hukum Internasional: Teori dan Praktek", (Jakarta, Rajawali Press, 2010), h. 245.

⁸ Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16.1 (2022): 1-13.

⁹ Wahyu Trihartanto & Nynda Fatmawati O., Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025); 3485-3486

memperkuat posisi pekerja migran sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan restitusi atas kerugian materil dan immateril yang dialami, selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan teori hukum pemulihan korban yang menitikberatkan pada pengembalian kondisi dan martabat korban pasca-trauma. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak hanya memandang pekerja migran sebagai objek yang rentan, tetapi juga mengakui kebutuhan mereka akan pendekatan holistik melalui dukungan hukum, medis, sosial, dan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap komitmen internasional dan norma HAM nasional.

Pengaturan mengenai hak-hak pekerja migran dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000 memberikan fondasi hukum internasional yang kuat dalam upaya perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya yang menjadi korban perdagangan manusia. Konvensi Pekerja Migran 1990 secara eksplisit menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, kebebasan dari kerja paksa, serta perlindungan hukum dan keadilan.¹⁰

Protokol Palermo 2000 melengkapi perlindungan tersebut dengan menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang melalui kerja sama internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua instrumen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menempatkan pekerja migran sebagai subjek hukum dengan hak atas perlindungan komprehensif, termasuk rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Keberadaan aturan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi martabat dan keselamatan pekerja migran sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memenuhi norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan memakai metode penelitian hukum normative (*legal research*), penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan hukum tertulis untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kasus tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan koseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka (*library research*), di mana penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Berdasarkan Konvensi Pekerja Migran 1990 Dan Protokol Palermo 2000

1. Hak-Hak Dasar Pekerja Migran

Hak-hak dasar pekerja migran diatur dalam berbagai instrumen internasional, salah satunya adalah Konvensi Pekerja Migran 1990 yang secara resmi disebut "*International*

¹⁰ Alfurqan, I., Sridiani, N. W. "Perlindungan terhadap Hak-Hak Dasar Buruh Migran dan Keluarganya Berdasarkan Konvensi Internasional dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022); 268–287.

¹¹ *Ibid*, h. 268–287.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, Kencana, 2007), h. 56.

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families." Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1990, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran serta anggota keluarga mereka. Konvensi ini mengatur berbagai hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas perlakuan yang setara dengan pekerja nasional di negara tempat mereka bekerja. Beberapa hak dasar yang diatur antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak atas perlindungan sosial dan kesejahteraan.¹³

Di samping Konvensi Pekerja Migran 1990, protokol yang relevan untuk perlindungan pekerja migran adalah Protokol Palermo 2000. Protokol ini merupakan bagian dari Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir, yang secara khusus mengatur perdagangan manusia, termasuk perdagangan pekerja migran. Protokol ini bertujuan untuk mencegah, menghukum, dan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, yang seringkali melibatkan pekerja migran. Dalam hal ini, protokol menekankan perlindungan terhadap pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan perbudakan modern, memberikan mereka hak untuk mendapatkan pemulihan serta dukungan hukum yang diperlukan.¹⁴

Meskipun Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000 memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam melindungi hak-hak dasar pekerja migran. Konvensi Pekerja Migran lebih fokus pada perlindungan hak ekonomi dan sosial pekerja migran, sedangkan Protokol Palermo lebih menekankan pada perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam implementasinya, keberhasilan dari kedua instrumen ini tergantung pada komitmen negara-negara yang meratifikasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan domestik mereka serta melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan perlindungan yang nyata bagi pekerja migran.¹⁵

2. Hak Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran

Konvensi Pekerja Migran 1990, atau lebih lengkapnya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, adalah instrumen internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1990. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja migran dan keluarga mereka, dengan menekankan hak-hak sosial dan ekonomi mereka, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi. Konvensi ini mencakup berbagai hak pekerja migran, termasuk hak atas upah yang adil, hak atas perumahan yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan sosial dan kesehatan.¹⁶

Salah satu elemen kunci dari Konvensi Pekerja Migran adalah perlindungan terhadap hak sosial pekerja migran, yang mencakup hak mereka untuk mengakses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang setara dengan warga negara setempat. Konvensi ini juga menekankan pentingnya penyediaan informasi mengenai hak-hak pekerja migran, agar mereka dapat memahami hak-hak yang mereka miliki dan dapat melindungi diri mereka dari eksploitasi atau perlakuan tidak adil. Selain itu, negara penerima juga diharapkan

¹³ Adrian Sutedi, *"Hukum Perburuhan"*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 45-46.

¹⁴ Salah, Ahmad, *"Hukum Internasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia"*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h. 142-145.

¹⁵ Manek, Yuvensianus, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 15.

¹⁶ Mita Noveria, *"Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 50-55.

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran, seperti hak untuk mengajukan keluhan atau meminta bantuan jika terjadi pelanggaran hak.¹⁷

Protokol Palermo 2000, yang lebih formal dikenal sebagai Protokol untuk Mencegah dan Menanggulangi Pekerjaan Seksual dan Perdagangan Orang, terutama mengatur masalah perdagangan manusia dan eksploitasi. Protokol ini, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, bertujuan untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi, terutama yang terkait dengan perdagangan orang dan kerja paksa. Protokol ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk melindungi korban perdagangan dengan memberikan hak-hak sosial dan ekonomi yang memadai. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, bantuan sosial, serta akses kepada layanan kesehatan dan rehabilitasi.¹⁸ Secara keseluruhan, baik Konvensi Pekerja Migran 1990 maupun Protokol Palermo 2000 merupakan instrumen yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum dan hak sosial-ekonomi bagi pekerja migran. Meskipun banyak negara telah meratifikasi kedua instrumen ini, implementasi dan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran masih menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, pekerja migran masih menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.¹⁹

B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Yang Menjadi Korban *Human Trafficking* Berdasarkan Konvensi Pekerja 1990 Dan Protokol Palermo 2000

1. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Pekerja Migran Korban *Human Trafficking*

Perlindungan pekerja migran mencakup baik mereka yang berstatus legal maupun ilegal karena pada dasarnya setiap individu tetap memiliki hak asasi yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak atas perlakuan yang adil, keamanan kerja, serta akses terhadap keadilan ketika menghadapi persoalan hukum. Pekerja migran yang berstatus legal biasanya memperoleh perlindungan lebih memadai melalui perjanjian kerja dan mekanisme hukum yang resmi, sedangkan pekerja migran ilegal kerap berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki dokumen atau izin resmi, namun tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan perlindungan dari praktik eksploitasi serta kekerasan. Negara asal, negara tujuan, dan negara transit memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal.²⁰

Perlindungan bagi pekerja migran mencakup jaminan hak, kesempatan, dan keselamatan yang setara tanpa diskriminasi selama proses keberangkatan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemulangan, dengan landasan pada norma internasional seperti Konvensi Migran 1990 dan regulasi nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 2017, yang dirancang untuk mencegah praktik eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan, serta pelanggaran martabat manusia melalui tindakan kolaboratif antara negara, penyelenggara penempatan, dan lembaga representatif di luar Negeri.²¹ Perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merupakan isu

¹⁷ *Ibid*, h. 50-55.

¹⁸ Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, "*Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*", (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2011), h. 14-16.

¹⁹ Any Suryani, "*Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*", (Jakarta, Sanabil Publishing, 2020), 45-67.

²⁰ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), h. 121.

²¹ Hartono Widodo & R. Jossi Belgradoputra, "*Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*", *Binamulia Hukum* 8, no. 1, (2023); 107-116

yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan migrasi tenaga kerja. Salah satu instrumen internasional yang mengatur perlindungan pekerja migran adalah Konvensi Pekerja Migran 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Konvensi ini berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya, termasuk perlindungan terhadap mereka yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pasal-pasal dalam konvensi ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan pekerja migran, mulai dari hak untuk bekerja dengan aman, hak atas keadilan dalam memperoleh gaji dan kondisi kerja yang layak, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan, yang merupakan bagian dari risiko utama yang dihadapi oleh pekerja migran.²²

Protokol Palermo 2000 yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai pencegahan, pemberantasan, dan hukuman terhadap perdagangan manusia, termasuk perlindungan bagi korban. Protokol ini mengharuskan negaranegara untuk mengambil langkah-langkah hukum yang jelas dalam mendefinisikan dan menanggulangi perdagangan manusia, serta menjamin hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum, bantuan sosial, dan pemulihan. Salah satu ketentuan penting dari Protokol Palermo adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, yang mencakup hak untuk tidak dihukum atau disanksi akibat status mereka sebagai korban, hak atas perlakuan manusiawi, dan akses terhadap sistem peradilan serta bantuan lainnya, seperti tempat perlindungan dan dukungan medis atau psikologis.²³

Kasus Imelda, perempuan asal Baran, Karimun, mencerminkan kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan manusia melalui modus lowongan kerja palsu di Kamboja. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat, edukasi masyarakat, serta perlindungan hukum bagi calon pekerja migran. Imelda direkrut untuk bekerja di luar negeri dengan janji pekerjaan layak, namun kenyataannya ia justru menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di negara tujuan. Ia tidak mendapatkan upah sebagaimana dijanjikan, mengalami perlakuan tidak manusiawi, serta tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja migran serta kurangnya informasi yang diterima calon pekerja tentang hak-hak mereka, sebagaimana ditekankan dalam Konvensi Pekerja Migran 1990.²⁴

2. Mekanisme Perlindungan Bagi Pekerja Migran Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*

Perlindungan bagi pekerja migran mencakup fase pra-penempatan, yaitu melalui regulasi dan persiapan hukum sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dengan jaminan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi pekerja²⁵, selama penempatan, lewat pengaturan formal oleh negara dan lembaga (seperti BP2MI) serta hubungan solidaritas informal antar pekerja migran berupa donasi dan pinjaman gotong-royong ketika skema formal terbatas²⁶, pasca-penempatan, dilindungi melalui pemulangan, penegakan hak hukum dan jaminan sosial serta dukungan hukum normatif yang juga mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemenuhan keadilan.

²² Rizki Hidayat, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif HAM", (Jakarta, Rajawali Pers, 2020), h. 75–80.

²³ Endang Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia di Indonesia", (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), h. 88–93.

²⁴ Henny Nuraeny, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia", (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 90.

²⁵ Eka N. Azhari dan A. F. Wardhana, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Gender", *jurnal Indonesian State Law Review (ISLRev)* Vol. 3 No. 2 (2021); 110-134.

²⁶ Yuyun Yulianingsih dan Hadi Setiawan, "Skema Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia", *Sosio Konsepsia* 10, no. 2 (2021); 111-121

Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan pekerja migran, merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan sangat merugikan hak asasi manusia. Mekanisme perlindungan bagi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia (Human Trafficking) menjadi semakin penting karena mereka sering kali menghadapi eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak dasar. Dalam konteks ini, negara asal, negara tujuan, serta organisasi internasional memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan hukum, fisik, dan sosial kepada para korban. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan korban dari situasi berbahaya, tetapi juga untuk memastikan mereka menerima pemulihan dan reintegrasi yang layak.²⁷

Perlindungan dimulai dari tahap identifikasi korban. Proses ini sangat penting karena tidak semua pekerja migran yang mengalami eksploitasi langsung dikenali sebagai korban perdagangan manusia. Pemerintah, LSM, dan aparat penegak hukum harus dilatih untuk mampu mengenali tanda-tanda trafficking, seperti kondisi kerja yang tidak manusiawi, penyitaan dokumen, ancaman kekerasan, dan ketergantungan ekonomi yang ekstrem. Identifikasi yang akurat memungkinkan korban memperoleh perlakuan khusus yang berbeda dari pelaku imigrasi ilegal atau pekerja tidak berdokumen. Tanpa tahap ini, korban bisa saja malah dikriminalisasi alih-alih mendapatkan perlindungan.²⁸

Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah memberikan perlindungan hukum. Negara harus memastikan korban Human Trafficking tidak dituntut atas pelanggaran hukum yang dilakukan secara tidak sadar akibat dari eksploitasi, seperti pelanggaran imigrasi. Perlindungan hukum ini meliputi hak atas bantuan hukum, penerjemah jika diperlukan, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Korban juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan tanpa intimidasi, baik dalam proses penyidikan maupun persidangan. Pendekatan berbasis korban sangat penting di sini agar proses hukum tidak menjadi beban psikologis baru bagi korban.²⁹

Di samping perlindungan hukum, aspek sosial dan psikologis tidak boleh diabaikan. Banyak korban mengalami trauma berat, baik secara fisik maupun mental, sehingga perlu dukungan rehabilitasi. Mekanisme perlindungan mencakup penyediaan tempat penampungan yang aman, layanan konseling psikologis, perawatan medis, serta bantuan sosial. Lembaga-lembaga perlindungan sosial, baik pemerintah maupun swasta, harus bekerja sama untuk memastikan korban dapat pulih dan menjalani kehidupan yang bermartabat kembali. Pemulihan ini menjadi dasar penting sebelum korban dapat kembali ke masyarakat atau bahkan dipulangkan ke negara asal mereka.³⁰

Selanjutnya adalah mekanisme repatriasi atau pemulangan korban ke negara asal dengan cara yang aman, sukarela, dan bermartabat. Pemerintah melalui perwakilan di luar negeri seperti Kedutaan Besar RI (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemulangan tersebut. Proses ini harus memperhatikan keselamatan korban serta menjamin bahwa mereka tidak dikembalikan ke situasi yang berpotensi menempatkan mereka dalam bahaya kembali. Selain itu, penting adanya kerja sama bilateral atau multilateral antarnegara untuk memastikan proses pemulangan berjalan

²⁷ Rizky Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Korban Perdagangan Manusia", (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), h. 54–60.

²⁸ Intan Wulandari, "Perlindungan Korban Perdagangan Manusia: Proses Identifikasi dan Pendampingan", (Jakarta, Rajawali Pers, 2019), h. 75–81.

²⁹ Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2021), h. 102–108.

³⁰ Dewi Kartika Sari, "Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Manusia", (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2020), hal. 89

lancar, serta adanya pengawasan terhadap tindakan balas dendam atau intimidasi terhadap korban setibanya di tanah air.³¹

Setibanya di negara asal, korban harus menerima dukungan reintegrasi ke masyarakat. Program reintegrasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, dan pendampingan agar korban bisa mandiri dan tidak kembali menjadi target perdagangan manusia. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal berperan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung proses ini. Reintegrasi juga mencakup edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban, karena persepsi negatif dapat menghambat pemulihan dan menambah penderitaan psikologis.³²

Imelda, perempuan asal Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terjatuh dalam praktik perdagangan orang bermodus tawaran kerja di Kamboja. Situasi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap mobilitas tenaga kerja. Peran negara asal, Indonesia, muncul sebagai kunci utama dalam upaya pencegahan dan perlindungan. Tindakan nyata dibutuhkan untuk memastikan keselamatan warga sebelum keberangkatan hingga kepulangan. Imelda diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur tidak resmi oleh agen perekrut ilegal yang menjanjikan pekerjaan layak dengan gaji tinggi. Namun, setibanya di negara tujuan, ia justru mengalami eksploitasi dan kekerasan. Minimnya edukasi sebelum keberangkatan dan lemahnya pengawasan terhadap agen perekrut menjadi faktor utama yang membuat Imelda rentan menjadi korban. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa sistem perlindungan yang kuat di negara asal, warga negara mudah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang kerap tersembunyi di balik praktik migrasi kerja.³³

KESIMPULAN

Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000 memberikan kerangka hukum internasional yang kuat untuk menjamin hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas perlindungan hukum, kondisi kerja yang layak, serta hak sosial dan ekonomi. Instrumen ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan setara dengan warga negara di negara tujuan. Pelaksanaan hak-hak tersebut membutuhkan komitmen negara peratifikasi untuk mengintegrasikan ketentuan internasional ke dalam hukum nasional secara konsisten. Hambatan implementasi masih terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan kurangnya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak pekerja migran. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran korban *Human Trafficking* masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan meskipun telah tersedia dasar hukum yang jelas melalui Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Protokol Palermo 2000. Kasus-kasus eksploitasi, seperti yang dialami Imelda di Kamboja, menunjukkan lemahnya pengawasan dalam proses perekrutan dan kurangnya sistem perlindungan di negara tujuan. Upaya perlindungan harus mencakup mekanisme pencegahan, identifikasi korban, pemulihan, serta penindakan hukum terhadap pelaku. Negara asal dan negara tujuan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin hak korban dan mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

³¹ Yuniarti Wibowo, "Repatriasi dan Reintegrasi Korban Perdagangan Manusia: Peran Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri", (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2021), h. 135.

³² Ratna Sari Dewi, "Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Orang", (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019); 112.

³³ Retno Wulandari dan Lilis Komala Dewi, "Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3, (2023); 26.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alfurqan, I., & Sridiani, N. W., "Perlindungan terhadap Hak-Hak Dasar Buruh Migran dan keluarganya Berdasarkan Konvensi Internasional dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022).
- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), "Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online dan Perdagangan Orang di Asia Tenggara", 2024. https://www.aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-danperdagangan-orang-di-asia-tenggara?utm_source
- Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Sanabil Publishing, 2020.
- Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011.
- CNA Indonesia, "Kisah Kelam Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja", 2025. <https://www.cna.id/indonesia/kisah-kelam-perdagangan-manusia-dibalik-industri-judi-online-di-kamboja-26426>.
- Detik.com, "Warga Karimun Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja", 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7719633/warga-karimun-jadikorban-perdagangan-orang-di-kamboja>
- Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, *Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2013.
- Dewi Kartika Sari, *Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Manusia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Eka N. Azhari & A. F. Wardhana, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Gender." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 3, no. 2 (2021).
- Endang Sulistyowati, *Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hartono Widodo & R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2023).
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Intan Wulandari, *Perlindungan Korban Perdagangan Manusia: Proses Identifikasi dan Pendampingan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Manek, Yuvensianus, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023. Mita Noveria, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D., "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022).

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ratna Sari Dewi, *Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Retno Wulandari & Lilis Komala Dewi, "Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal Pendidikan*, 2023.
- Rizki Hidayat, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rizky Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Korban Perdagangan Manusia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N., "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (2022).
- Salah, Ahmad, *Hukum Internasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sidharta, I., *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Wahyu Trihartanto & Nynda Fatmawati O., "Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).
- Yuniarti Wibowo, *Repatriasi dan Reintegrasi Korban Perdagangan Manusia: Peran Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Yuyun Yulianingsih & Hadi Setiawan, "Skema Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia." *Sosio Konsepsia* 10, no. 2 (2021).